



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

CASIM, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Bungaraya, 01 Juli 1985, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Rawang Air Putih, RT. 005, RW. 002, Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wan Arwin Temimi, SH, Advokad Konsultan Hukum WAN ARWIN TEMIMI, SH, beralamat kantor di jalan Sutomo No. 13 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 31 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama CASIM di lahirkan di Bungaraya pada tanggal 01 Juli 1985, anak ke 3 (tiga) dari pasangan suami istri dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama SANGID, Ibu bernama WASTINA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1408-LT-13102022-0022 tertanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Rawang Air Putih, RT.005, RW.002, Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1408080107850001 tertanggal 01-07-2020

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

3. Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) atas nama CASIM Nomor : 1408012111130005 tertanggal 15-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan bernama ERMA YUNITA berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/01/X/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak ;
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-13102022-0022 tertanggal 13 Oktober 2022 tertulis identitas nama orang tua (ibu) pemohon yaitu bernama **WASTINA**;
6. Bahwa nama orang tua (ibu) pemohon sebenarnya tertulis dan terbaca bernama **TUSKINAH**;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) Pemohon yang mana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-13102022-0022 tertulis dan terbaca **WASTINA** sedangkan yang benar seharusnya tertulis dan terbaca **TUSKINAH**;
8. Bahwa orang tua (Ibu) pemohon atas nama **TUSKINAH** (Alm) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 1984 di Bungaraya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/BR-Ket-JT1/1022 tertanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Kecamatan Bungaraya, Penghulu Kampung Bungaraya;
9. Bahwa setelah meninggalnya ibu pemohon pada saat itu Pemohon beserta Kakak-kakak pemohon yang bernama WASTI dan CASINI di titipkan oleh Ayah Pemohon yang bernama SANGID kepada Mbah SIBAN (Alm) dan Mbah WASTIRA (Almh) (orang tua dari ibu **TUSKINAH**) dan setelah itu Ayah Pemohon pulang ke Jawa (hingga saat ini dan tidak ada kabar beritanya dan belum pernah datang ke siak hingga saat ini);
10. Bahwa pada saat Pemohon dan Kakak-kakak pemohon dititipkan kepada Mbah SIBAN (Alm) dan Mbah WASTIRA (Almh) (orang tua dari

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu **TUSKINAH**) pada saat itu pemohon CASIM masih berumur \pm 1 tahun 6 bulan, dan Kakak pemohon yang bernama WASTI masih berumur \pm 14 (empat belas) tahun dan Kakak Pemohon yang bernama CASINI masih berumur \pm 5 (lima) tahun;

11. Bahwa Pemohon telah melaporkan tentang perbedaan dan kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) tersebut ke Pemerintah Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 41/SK/K.RAP/13/2022 tertanggal 28 Oktober 2022;
12. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti identitas penulisan Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-13102022-0022 tertanggal 13 Oktober 2022, dari yang tertulis bernama **WASTINA** menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama **TUSKINAH**;
13. Bahwa untuk melakukan Pergantian / Perbaikan identitas penulisan Nama Orang Tua (Ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
14. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya (di leges di Kantor Pos Siak Sri Indrapura) berupa:
 1. **Bukti P-1:** Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:1408-LT-13102022-0022 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 13 Oktober 2022;
 2. **Bukti P-2:** Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK:1408080107850001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 01-07-2020;
 3. **Bukti P-3:** Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1408012111130005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 15-01-2018;
 4. **Bukti P-4:** Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/01/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, tertanggal 07 Oktober 2013;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P-5**: Foto copy Surat Keterangan Nomor: 474/BR-Ket-JT1/1022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tertanggal 28 Oktober 2022;
6. **Bukti P-6**: Foto copy Surat Keterangan Nomor: 41/SK/K.RAP/13/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tertanggal 28 Oktober 2022;
7. **Bukti P-7**: Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 472/BR-SKAW/830 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tertanggal 05 September 2022;
8. **Bukti P-8**: Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 752 tahun 1994 atas nama TUSKINAH;
9. **Bukti P-9**: Foto copy Surat Keterangan Nomor: 593.21/K.BR/831 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tertanggal 05 September 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / mengganti Identitas Penulisan Nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1408-LT-13102022-0022 tertanggal 13 Oktober 2022, dari yang semula tertulis bernama **WASTINA** menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama **TUSKINAH** ;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan dan pergantian penulisan nama orang tua (ibu) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak guna dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa permohonan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, atas kebenarannya Bapak / Ibu Cq. Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:1408-LT-13102022-0022 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto copy dari aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK:1408080107850001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 01-07-2020, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto copy dari aslinya Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1408012111130005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 15-01-2018, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Foto copy dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/01/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, tertanggal 07 Oktober 2013, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Nomor: 474/BR-Ket-JT1/1022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tertanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Nomor:41/SK/K.RAP/13/2022 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Rawang Air Putih, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak tertanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:472/BR-SKAW/830 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tertanggal 05 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Foto copy dari aslinya Sertipikat Hak Milik No. 752 tahun 1994 atas nama TUSKINAH, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari aslinya Surat Keterangan Nomor:593.21/K.BR/831 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak tertanggal 05 September 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-9 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Trisasono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RK 07 sejak tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan data Pemohon;
 - Bahwa perbaikan tersebut untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang semula Wastina menjadi Tuskinah;
 - Bahwa data yang salah terdapat pada dokumen Akta Kelahiran;
 - Bahwa Tuskinah dahulunya adalah warga di RK 07
 - Bahwa Tuskinah sudah meninggal pada tahun 1987;
 - Bahwa dahulu Tuskinah menikah dengan Sangid, dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon;
 - Bahwa setelah Tuskinah meninggal, Sangid pergi meninggalkan Siak dan sampai dengan saat ini belum pernah kembali;
 - Bahwa Wastina adalah nama panggilan dari Tuskinah;
 - Bahwa Wastina dan Tuskinah adalah orang yang sama;
2. Saksi Kursi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tokoh masyarakat di tempat Pemohon tinggal;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan data Pemohon;
 - Bahwa perbaikan tersebut untuk memperbaiki nama ibu Pemohon yang semula Wastina menjadi Tuskinah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang salah terdapat pada dokumen Akta Kelahiran;
- Bahwa Tuskinah dahulunya adalah warga di RK 07
- Bahwa Tuskinah sudah meninggal pada tahun 1987;
- Bahwa dahulu Tuskinah menikah dengan Sangid, dari pernikahan tersebut lahirlah Pemohon;
- Bahwa setelah Tuskinah meninggal, Sangid pergi meninggalkan Siak dan sampai dengan saat ini belum pernah kembali;
- Bahwa Wastina adalah nama panggilan dari Tuskinah;
- Bahwa Wastina dan Tuskinah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu memperbaiki penulisan nama orang tua (ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK:1408080107850001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 01-07-2020, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya"*, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan penulisan nama orang tua (ibu) Pemohon pada Nomor:1408-LT-13102022-0022 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 13 Oktober 2022 dari yang semula tertulis bernama Wastina menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama Tuskinah (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1408-LT-13102022-0022 yang dikeluarkan di Kabupaten Siak oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 13 Oktober 2022, diketahui Pemohon lahir di Bungaraya, 01 Juli 1985 dari orang tua bernama ayah Sangid dan ibu Wastina. Hal tersebut sebagaimana bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1408012111130005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tertanggal 15-01-2018 dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 096/01/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, tertanggal 07 Oktober 2013 yang diketahui jika ayah Pemohon bernama Sangid dan ibu Pemohon bernama Wastina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor : 474/BR-Ket-JT1/102 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya tertanggal 25 Oktober 2022 dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472/BR-SKAW/830 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Bungaraya tertanggal 5 September 2022 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Agus Trisasono dan saksi Kursi diketahui jika nama ibu kandung Pemohon yang tertulis Wastina dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon salah dan tidak benar, nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Tuskinah;

Menimbang, bahwa saksi Agus Trisasono telah menyatakan dipersidangan "Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis ibu kandung bernama Wastina, padahal seharusnya yang benar nama ibu kandung Pemohon adalah Tuskinah, orang tua Pemohon bernama ayah Sangid dan ibu Tuskinah, Saksi mengetahui nama ibu Pemohon adalah Tuskinah karena Saksi adalah Ketua RK 07 sehingga mengetahui dokumen-dokumen data warga Saksi, adanya 2 (dua) nama yaitu Wastina dan Tuskinah dikarenakan kata

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang nama panggilan ibu Pemohon adalah Tina, sehingga dalam dokumen akhirnya Tina tapi awalnya berbeda ada Wastina dan Tuskinah, Tuskinah sudah meninggal dunia pada 1987". Menimbang, bahwa saksi Kursi telah menyatakan dipersidangan "Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis ibu kandung bernama Wastina, padahal seharusnya yang benar nama ibu kandung Pemohon adalah Tuskinah, orang tua Pemohon bernama ayah Sangid dan ibu Tuskinah, Saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon adalah Tuskinah karena Saksi sudah tinggal di tempat tinggal Pemohon saat Tuskinah masih hidup hingga saat ini, Saksi sudah sejak tahun 1981 tinggal bertetangga dengan Tuskinah, Tuskinah sudah meninggal dunia pada tahun 1987";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dihubungkan dengan ketentuan tentang Perubahan atau Penambahan nama yang termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, sehingga petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara a quo maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti identitas penulisan nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1408-LT-13102022-0022 tertanggal 13 Oktober 2022, dari yang semula tertulis bernama WASTINA menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama TUSKINAH;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan dan pergantian penulisan nama orang tua (ibu) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak guna dicatat kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rully Andrian S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 10.000,00
4. Sumpah.....	: Rp 25.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	: Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13